



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Penambang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Alamat, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Alamat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juli 2022, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Kwd. tanggal 25 Juli 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Maret 2002 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan status Jejaka dan Perawan sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 102/08/VII/2002 tanggal 21 Juli 2022;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Dulukapa, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara selama 3 (tiga) bulan dan pindah ke rumah

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paman Pemohon di Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara dan pindah lagi ke rumah orang tua Termohon di Desa Dulukapa, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Buladu, Kecamatan Sumalata Timur, Kabupaten Gorontalo Utara kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Anggai, Kecamatan Leui, Kabupaten Halmahera selatan, dan kemudian pindah lagi ke rumah kakak Pemohon di Desa Hulawa, Kecamatan Sumalata Timur Kabupaten Gorontalo Utara sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan dan laki-laki yang bernama Anak I umur 19 (sembilan belas) tahun dan Anak II umur 17 (tujuh belas) tahun. Sekarang anak pertama tinggal bersama kakak Termohon dan anak ke dua tinggal bersama orang tua Pemohon;
4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis di sebabkan;
 - 4.1 Bahwa orang tua Termohon sering ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan orang tua Termohon sering mempengaruhi Termohon agar Termohon pisah dengan Pemohon;
 - 4.2 Bahwa setiap uang hasil kerja Pemohon terlambat di ambil dari bos Pemohon, Termohon langsung marah-marah dan mengatakan Pemohon adalah suami yang tidak bertanggungjawab dan tidak mampu menafkahi Termohon dan anak-anak Termohon dan Pemohon, hal ini memicu pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - 4.3 Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Desa Anggai, Kac. Leui, Kab. Halmahera Selatan selama 4 tahun dan beberapa kali Pemohon mengajak Termohon untuk pulang kembali ke kampung halaman di Desa Buladu, Kec. Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara namun Termohon tidak mau dan memilih untuk tetap tinggal;
 - 4.4 Bahwa pada tahun 2012 Termohon pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan pergi ke Desa Anggai, Kac. Leui, Kab.

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halamhera Selatan dan sampai saat ini Termohon tidak kembali ke rumah bersama Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Juni 2012 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini Termohon tinggal di rumah Termohon di Alamat, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di rumah Pemohon di Alamat;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk menceraikan Termohon;
8. Bahwa saat ini Termohon telah menikah siri dengan laki-laki lain yang bernama XXXX yang diketahui Pemohon dari teman Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Demikian dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kwandang menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Thalak Satu Raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah menghadap meskipun telah secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/08/VII/2002 tanggal 21 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Alamat, hubungan saksi dengan Pemohon adalah kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah saksi sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2012 mulai sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon jarang pulang ke rumah dan masalah ekonomi Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon;
 - bahwa sejak pertengahan tahun 2012 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini Termohon tinggal di rumah Termohon, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di rumah Pemohon;
 - bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
 - bahwa Saksi dan Keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Kantor Camat Sumalata, tempat tinggal di Alamat. Hubungan saksi dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
 - bahwa Saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah paman Pemohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berumah tangga pada tahun 2006 kemudian pada tahun 2016 sudah pisah rumah;
 - bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mendengar dari masyarakat bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah istri Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain yang diketahui dari adik ipar suaminya yang sekarang;
 - bahwa sejak tahun 2016 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini Termohon tinggal di rumah Termohon, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di rumah Pemohon;
 - bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
 - bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبته بالبينة

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berhubung pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa berdsasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil posita terutama angka 4 dan 5 tentang terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon yang sampai akhirnya Pemohon dan Pisah rumah dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, Pemohon telah mengajukan bukti surat P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermaterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah sah menikah pada 29 Maret 2002 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Saksi 1 (Saksi I) dan Saksi 2 (Saksi II) yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) R.Bg.

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 306, 308, dan 309 RBg. jo Pasal 1905, 1907, dan 1908 KUH Perdata, alat bukti saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan sesuai penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Saksi 1 sebagai (Saksi I) pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yaitu sejak awal tahun 2022, Pemohon dan Termohon sering melakukan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon jarang pulang ke rumah dan masalah ekonomi Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon sehingga sejak pertengahan tahun 2022 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sehingga sejak itu sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dan telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi 2 (Saksi II) tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun saksi melihat dan mengetahui atas pengetahuan sendiri bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2016 karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon dan sudah selama itu sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri. Saksi 2 juga pernah ke rumah Termohon dan diberikan kabar oleh adik Ipar Termohon, bahwa Termohon sudah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas mengetahui secara langsung Pemohon dan Termohon sudah berpisah

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 6 (enam) tahun, telah diberikan nasihat oleh para saksi namun tidak berhasil dan keterangan dua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersedesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua yang bernama (Saksi II) bersifat *testimonium de auditu*, ternyata berhubungan dengan keterangan saksi pertama Pemohon yang bernama (Saksi I) menerangkan bahwa pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Pemohon suka jarang pulang, Pemohon kurang memberika nafkah, dan Termohon telah menikah dengan laki-laki lain. Saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah Termohon. Selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut yang ternyata bersedesuaian dan saling berhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg. jo Pasal 1908 KUH Perdata dan keterangan saksi kedua Penggugat tersebut berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan sebagaimana dimaksud Pasal 308 Ayat (1) dan (2) RBg dan Pasal 1907 Ayat (1) dan (2) KUH Perdata, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta berikut:

1. bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 29 Maret 2002 dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah paman Termohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis;
4. bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama 6 (enam) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini Termohon tinggal di rumah Termohon di Alamat, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di rumah Pemohon di Alamat;
5. bahwa, sejak pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
6. bahwa saksi Pemohon sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 6 (enam) tahun, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan saat ini Termohon tinggal di rumah Termohon, sedangkan Pemohon saat ini tinggal di rumah Pemohon;
4. bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati agar rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga mengakibatkan pisah rumah selama 6 (enam) tahun, selama itu sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri sehingga sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, dan sudah dilakukan upaya damai, tetapi tidak berhasil, serta dalam fakta persidangan Termohon telah ditemukan adanya pria idaman lain, maka telah mengindikasikan pemikahan Pemohon dan Termohon sudah

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (broken marriage) sebagaimana dijelaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya:

Jika mereka (para suami) telah bertekad bulat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Hadis

أبغض الحلال إلى الله الطلاق

Artinya:

Suatu yang halal yang dibenci oleh Allah Swt. adalah talak atau perceraian.

3. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/AG/1996 tanggal 26 Juli 1996 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, "dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak". Selain itu, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang lain Nomor 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, "dalam suatu perkara perceraian, hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami istri itu sendiri";

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud kedua Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia di atas, adalah Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 376 K/AG/1996, tanggal 27 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya dapat disimpulkan bahwa, "Suami istri yang

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam". Dan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan rumah tangga keduanya telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu, untuk membentuk rumah tangga bahagia sakinah, mawaddah, wa rahmah;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah pisah rumah tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp580.000,00 (Lima ratus Delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan telah dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Muharam 1444 Hijriyah oleh kami **Sitriya Daud, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** serta **Arsha Nurul Huda, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Lisnawati Bano, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Sitriya Daud, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Arsha Nurul Huda, S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Kwd.



Panitera Pengganti,

Lisnawati Bano, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	450.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp 580.000,00

(Lima ratus Delapan puluh ribu rupiah)